

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita, 2008, *Akuntansi Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Azhari, Dalam Buku, Suharno (2003:3) , *Perpajakan*, Yogyakarta
- Abdul Qadim, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah*, (Dar al-ilmu lilmalayin, 1988), Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002)
- Erly Suandy . 2008. *Hukum Pajak*. Yogyakarta:Salemba Empat
- Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah*, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hal.169- 181.
- Harvey S. Rosen, *Public Finance*. (Sinagpore: Mc Graw Hill (Asia), 2005), hal. 273.
- Irawati, Mauren, 2009, *Tingkat Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi Unlam : tugas Akhir, Banjarmasin.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000 tentang *Tata Cara Penetapan Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan PBB*
- Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*.(Yogyakarta: EKONISIA,2005,hal.2.
- Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Tahun 2009. Penyusun Primandita Fitriandi dkk, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Mardiasmo.,Prof.,Dr.,MBA.,Ak., 2006, *Perpajakan*, Andi offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*, Edisi Revisi Tahun 2002, Penerbit Andy Yogyakarta.
- _____, 2009, *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2008, Penerbit Andi, Yogyakarta

- Muqodim, *Perpajakan, Buku Satu*, (Yogyakarta: EKONISIA dan UII Press, edisi Revisi, 1999)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1999
Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- Rachmat, Soemitro, 1977, *Hukum Pajak Internasional Perkembangan dan Pengaruhnya*, Penerbit PT. Eresco, Jakarta.
- Secretariat Diploma III Perpajakan, 2008, *Pedoman Laporan Tugas Akhir Program Diploma III*, Fakultas Ekonomi Unlam, Banjarmasin.
- Siti Resmi, 2003, *Perpajakan (Teori dan Kasus) Buku III/1*, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.
- S. Munawar, 1981, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- Sukrisno Agoes, Estralia Trisnawati, 2008, *Akuntansi Perpajakan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2005, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Simon James and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation*. (Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7, 2003), hal. 10
- Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
- Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995).
Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: GIP, 2000)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang *Pajak Bumi dan Bangunan*.

Waluyo, 2002, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 3.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, edisi 3, 2007)

Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, diakses 9 Nopember 2009

Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), hal. 998.

Tata Cara Pendaftaran Kepemilikan Pajak Progresif, Pembayaran Dan Penagihan Pajak Progresif Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarmasin


1. Pendaftaran Kepemilikan Pajak Progresif Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan


Pendaftaran Kepemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara wajib pajak beserta persyaratan lengkap datang ke kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Prov. Kalimantan Selatan dan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian wajib pajak menunggu pengesahan STNK dan validasi notice oleh petugas pemungut Pajak Kendaraan bermotor (PKB). Notice selanjutnya akan diserahkan kepada Wajib Pajak lalu wajib pajak diharuskan membayar biaya pendaftaran dan pembuatan STNK di loket yang ditentukan. Setelah itu Wajib Pajak dapat mengambil STNK di pokja pengambilan STNK dan Penning.

Untuk lebih memperjelas bagaimana mekanisme pengesahan STNK baik roda 2, 3, maupun 4 dapat dilihat dari bagan berikut ini

BAGAN 5.1

SKEMA PEMBUATAN STNK






. Sumber : Diolah Kembali dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan skema di atas dapat dilihat mekanisme pendaftaran kepemilikan kendaraan bermotor dan pendaftaran pembuatan STNK yang digambarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Sistem pendaftaran dan pembuatan STNK kepemilikan kendaraan bermotor pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan telah diterapkan sejak dulu. Namun, seringkali terjadi pelayanan yang kurang memuaskan terhadap wajib pajak dan terdapat berbagai oknum yang sering bersikap sebagai perantara yang memanfaatkan ketidakpahaman wajib pajak dalam membayar pajak serta kurangnya transparansi undang-undang seperti atas denda keterlambatan pembayaran dan sebagainya.

**2. Pembayaran Pajak Progresif Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan**

BAGAN 5.2

SKEMA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR



Sumber : Diolah Kembali dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Keterangan :

1. Wajib pajak dengan persyaratan lengkap datang ke kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Setiap pemilik kendaraan diwajibkan membayar pajak progresif pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi dengan membawa persyaratan lengkap yang diperlukan. Seperti : Photocopy KTP, membawa STNK asli dan fotocopy tahun sebelumnya dan persyaratan lainnya apabila diminta.

2. Wajib pajak diharuskan mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk pembayaran pajak progresif.

Setiap wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor diwajibkan mengisi surat setoran pajak daerah dan dokumen lainnya yang diperlukan

3. Wajib Pajak membayar pajak progresif pada Loker yang telah ditentukan.
4. Petugas pemungut Pajak Progresif memberikan Validasi pembayaran Pajak progresif pada STNK.

Validasi pembayaran Pajak Progresif pada STNK diberikan oleh petugas pemungut Pajak Progresif, setelah wajib pajak membayar pajak pada loket yang telah ditentukan dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas pemungut Pajak Progresif mengenai kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran Pajak Progresif.


5. Wajib pajak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ke kasir yang telah ditentukan
6. STNK yang telah di validasi dapat diambil di Pokja pengambilan STNK & penning.

3. Penagihan atas Tunggakan Progresif Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Penagihan atas Tunggakan Pajak Progresif Pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan apabila Wajib Pajak tidak melunasi kekurangan pembayaran pajak setelah dilakukan pemeriksaan oleh pemungut Pajak Progresif yaitu para pegawai dari Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Kepala Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Gubernur Kepala Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang memuat jumlah kekurangan pembayaran pajak kendaraan bermotor beserta sanksi administrasi sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan sejak saat terutang pajak dan seandainya Wajib Pajak tidak mengindahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) maka akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Berdasarkan fakta yang penulis temui selama proses penelitian sangat jarang sekali terjadi penagihan pajak atas pembayaran pajak progresif disamping karena sarana dan prasarana yang kurang memadai di lapangan juga dalam hal kepemilikan sebenarnya atas kendaraan bermotor banyak ditemukan kendaraan bermotor yang belum diadakan balik nama kepemilikan sehingga penagihan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

BAGAN 5.3
SKEMA PENAGIHAN
ATAS TUNGGAKAN PAJAK PROGRESIF



Sumber : Diolah Kembali dari Kantor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Kalimantan Selatan.